



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SARTIWAN Alias IWAN Bin SAHRIL UYU;**
2. Tempat lahir : Padang (sumbar);
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Mutiara Blok N No. 1 Rt. 01 Rw. 07
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MAKNA SUTRISNA Alias MAKNA Bin NONO
ABDURAHMAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuh XII Rt. 003 Rw. 007 Sp6 Jalur 12
Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/12/VI/2018/Reskrim dan Nomor: SP.Kap/14/VI/2018/Reskrim tertanggal 10 Juni 2018, masing-masing sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 11 Juni 2018 Nomor: SP.Han/12/VI/2018/Reskrim dan Nomor: SP.Han/13/VI/2018/Reskrim, masing-masing sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2018 Nomor: B-78/N.4.23/Euh.1/06/2018 dan Nomor: B-79/N.4.23/Euh.1/06/2018, masing-masing sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2018 Nomor: B-78.a/N.4.23/Euh.1/07/2018 dan Nomor: B-79.a/N.4.23/Euh.1/07/2018, masing-masing sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2018 Nomor: Print 963/N.4.23/Epp.2/08/2018 dan Nomor: Print 964/N.4.23/Epp.2/08/2018, masing-masing sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 213/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw dan Nomor 214/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw, masing-masing sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 17 September 2018 Nomor 171/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw dan Nomor 172/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw, masing-masing sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARTIWAN Alias IWAN Bin SAHRIL UYU dan Terdakwa II MAKNA SUTRISNA Alias MAKNA Bin NONO ABDURAHMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SARTIWAN Alias IWAN Bin SAHRIL UYU dan terdakwa II MAKNA SUTRISNA Als MAKNA Bin NONO ABDURAHMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 warna hitam nomor polisi BM 5147 AJ, no rangka NFG00VVK559029, no mesin NFGE-1559313
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga an. Tinem no. 1405021710120004 Dipergunakan dalam perkara NANANG PRASETYO Als NANANG Bin KISNANTO;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa I SARTIWAN Alias IWAN Bin SAHRIL UYU bersama dengan terdakwa II MAKNA SUTRISNA Als MAKNA Bin NONO ABDURAHMAN pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pangkalan Semina Ujung kelurahan Pangkalan Kerinci Kota kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul sekira pukul 19.00 wib saksi Nanang Prasetyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama temannya Aseng (DPO) menemui terdakwa II Makna Sutrisna meminta terdakwa II untuk mencarikan mobil rental, kemudian terdakwa II bersama saksi Nanang dan Aseng ke rumah terdakwa I Sartiwan dengan menggunakan sepeda motor Honda Astrea BM 5147 AJ milik saksi Rio Miratno (abang saksi Nanang) untuk meminta terdakwa I mencarikan mobil rental. Setiba di rumah terdakwa I, terdakwa II Makna menemui terdakwa I Sartiwan, sementara saksi Nanang dan Aseng menunggu di luar rumah. Terdakwa II lalu meminta terdakwa I untuk mencarikan mobil rental karena ada pekerjaan mengantar orang ke Pekanbaru, dan menanyakan berapa uang rentalnya dan terdakwa I mengatakan uang rentalnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa II kemudian menemui saksi Nanang meminta uang rental mobil dengan mengatakan uang rentalnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari, dan untuk terdakwa I Sartiwan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu saksi Nanang memberikan uang rental mobil sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Nanang meninggalkan sepeda motor yang dipakainya kepada terdakwa II Makna untuk digunakan sebagai sarana transportasi menjeput mobil rental sementara saksi Nanang dan Aseng menunggu di Posyandu Solarindo;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa II Makna kembali menemui terdakwa I Sartiwan dan memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke rumah saksi Hadiman dengan menggunakan menggunakan sepeda motor Honda Astrea BM 5147 AJ milik saksi Rio Miratno. Setelah bertemu dengan saksi Hadiman, terdakwa I Sartiwan menanyakan apakah mobil saksi Hadiman dipakai atau tidak, dan saksi Hadiman mengatakan tidak, lalu terdakwa I Sartiwan mengatakan kalau ia mau merental mobil Hadiman untuk ke Pekanbaru, dan saksi Hadiman menanyakan kapan pulanginya dan terdakwa I Sartiwan mengatakan besok jam 12.00 wib mobilnya dikembalikan, karena merasa yakin dan percaya kepada terdakwa I Sartiwan, saksi Hadiman menyerahkan kunci mobil beserta STNKnya kepada terdakwa I Sartiwan dan terdakwa I Sartiwan menyerahkan kartu Keluarga orang tuanya an. Tinem sebagai jaminannya dan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rental, sedangkan sisa uang sejumlah Rp. 200.000,- dibagi dua, terdakwa I mendapat Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Setelah mendapatkan mobil rental berupa satu unit mobil toyota Avanza warna biru tua metalik dengan nomor polisi BM 1000 IK terdakwa I Sartiwan dan terdakwa II Makna pulang ke rumah terdakwa I Sartiwan, sesampai di rumah, terdakwa I Sartiwan menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada terdakwa II Makna, dan terdakwa I Sartiwan mengatakan kepada saksi Nanang bahwa rental mobil tersebut menggunakan identitasnya dan Kartu Keluarga orang tuanya sebagai jaminan kepada pemilik mobil dan menjelaskan aturan rental mobilnya apabila waktunya lewat maka akan dikenakan uang tambahan dan saksi Nanang mengiyakan apa yang dikatakan oleh terdakwa I Sartiwan, dan mengatakan "kalau nanti ada uang lebih untuk abang nanti saya titipkan ke Makna" selanjutnya terdakwa II Makna menjemput Aseng ke Posyandu sementara saksi Nanang mengembalikan sepeda motor milik abangnya dan kemudian terdakwa II Makna menjemput saksi Nanang di lapangan dekat rumah abang saksi Nanang, dan bertemu dengan teman terdakwa Makna dan mengajak mereka saksi Suziandi Baharudi Als Karim dan saksi Irfansyeh Als Dedek ke Pekanbaru. Dalam perjalanan menuju ke Pekanbaru mobil dikemudikan oleh Aseng dan tiba di Pekanbaru sekira pukul 23.30 wib, selanjutnya saksi Nanang meminta Aseng untuk menginap terdakwa Makna, saksi Suziandi, saksi Irfansyeh di hotel Flora jalan Kapling Harapan Raya, sementara saksi Nanang dan Aseng langsung ke luar dari hotel dengan alasan lapar dan mau membeli makanan dan membawa mobil toyota

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza nomor polisi BM 1000 IK yang di rental, namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya hari Senin tanggal 4 Juni 2018 jam 11.00 wib, saksi Nanang dan Aseng tidak datang juga mengembalikan mobil toyota Avanza nomor polisi BM 1000 IK yang di rentalnya tersebut;

- Selanjutnya saksi Hadiman melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polsek Pangkalan Kerinci.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi HADIMAN Alias HADI Bin BIBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa I. Sartiwan datang ke rumah saksi bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal (terdakwa II. Makna) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan terdakwa I. Sartiwan adalah hendak merental mobil Toyota Avanza No. Polisi BM 1000 IK, pada saat itu terdakwa I. Sartiwan menanyakan apakah mobil milik saksi dipakai atau tidak dan saksi mengatakan tidak dan bertanya mau kemana dan terdakwa I. Sartiwan mengatakan mau ke Pekanbaru, lalu saksi menanyakan kapan pulang dan terdakwa I. Sartiwan mengatakan besok jam 12.00 wib mobil akan dikembalikan;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada terdakwa I. Sartiwan dan terdakwa I. Sartiwan selanjutnya menyerahkan Kartu Keluarga an. Tinem sebagai jaminan dan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rental;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Sartiwan pergi dengan membawa mobil milik saksi sementara temannya terdakwa II. Makna pergi menggunakan sepeda motor;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. Sartiwan sudah pernah merental mobil milik saksi dan tidak ada masalah yang terjadi sehingga saksi percaya untuk meminjamkannya lagi kepada terdakwa I. Sartiwan;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa I. Sartiwan dan Terdakwa II. Makna datang ke rumah saksi namun tidak membawa mobil milik saksi, saksi lalu bertanya di mana mobil milik saksi dan terdakwa I. Sartiwan mengatakan bahwa terdakwa II. Makna yang akan menjelaskan karena ia yang membawa mobil saksi ke Pekanbaru;
 - Bahwa terdakwa II. Makna lalu menjelaskan mobil milik saksi di bawa lari oleh orang yang ia antar ke Pekanbaru yaitu saksi Nanang dan seorang temannya yang bernama Aseng, pada saat mereka tiba di Pekanbaru dan menginap di hotel Flora, saksi Nanang dan temannya Sdr. Aseng meminjam mobil milik saksi dengan alasan mau membeli makanan, namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya saksi Nanang dan Sdr. Aseng tidak datang mengembalikan mobil milik saksi;
 - Bahwa pada saat menyerahkan mobil dan STNK nya kepada terdakwa I. Sartiwan, terdakwa I. Sartiwan tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan di pakai temannya lagi yaitu terdakwa II. Makna karena menurut terdakwa I. Sartiwan mobil tersebut akan dipakainya sendiri dan akan dikembalikan esok hari jam 12.00 wib, namun ternyata mobil saksi oleh Terdakwa I. Sartiwan diserahkan kembali untuk di pakai oleh terdakwa II. Makna;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah);
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- 2) Saksi MAULISTI WIDIASIH Alias LILIS Binti SALEH HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa I. Sartiwan datang ke rumah saksi bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal (terdakwa II. Makna) dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa I. Sartiwan adalah hendak merental mobil Toyota Avanza No. Polisi BM 1000 IK, pada saat itu terdakwa I. Sartiwan menanyakan apakah mobil milik saksi dipakai atau tidak dan suami saksi yakni saksi Hadiman mengatakan tidak dan bertanya mau kemana dan terdakwa I. Sartiwan mengatakan mau ke Pekanbaru, lalu suami saksi menanyakan kapan pulang dan terdakwa I. Sartiwan mengatakan besok jam 12.00 wib mobil akan dikembalikan;
- Bahwa suami saksi kemudian menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada terdakwa I. Sartiwan dan terdakwa I. Sartiwan selanjutnya menyerahkan Kartu Keluarga an. Tinem sebagai jaminan dan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rental;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Sartiwan pergi dengan membawa mobil milik saksi sementara temannya terdakwa II. Makna pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I. Sartiwan sudah pernah merental mobil milik saksi dan tidak ada masalah yang terjadi sehingga saksi percaya untuk meminjamkannya lagi kepada terdakwa I. Sartiwan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa I. Sartiwan dan Terdakwa II. Makna datang ke rumah saksi namun tidak membawa mobil milik saksi, suami saksi lalu bertanya di mana mobil milik saksi dan terdakwa I. Sartiwan mengatakan bahwa terdakwa II. Makna yang akan menjelaskan karena ia yang membawa mobil saksi ke Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa II. Makna lalu menjelaskan mobil milik saksi di bawa lari oleh orang yang ia antar ke Pekanbaru yaitu saksi Nanang dan seorang temannya yang bernama Aseng, pada saat mereka tiba di Pekanbaru dan menginap di hotel Flora, saksi Nanang dan temannya Sdr. Aseng meminjam mobil milik saksi dengan alasan mau membeli makanan, namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya saksi Nanang dan Sdr. Aseng tidak datang mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil dan STNK nya kepada terdakwa I. Sartiwan, terdakwa I. Sartiwan tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa mobil tersebut akan di pakai temannya lagi yaitu terdakwa II. Makna karena menurut terdakwa I. Sartiwan mobil tersebut akan dipakainya sendiri dan akan dikembalikan esok hari jam 12.00 wib, namun ternyata mobil saksi oleh Terdakwa I. Sartiwan diserahkan kembali untuk di pakai oleh terdakwa II. Makna;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi NANANG PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Sartiwan dan Terdakwa II. Makna;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi dihubungi oleh Aseng meminta saksi untuk mencarikan mobil rental dan saksi meminta untuk dikirimkan uang Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk biaya mencari mobil rental;
- Bahwa saksi kemudian menemui terdakwa II. Makna untuk meminta di carikan mobil rental dan terdakwa II. Makna menanyakan untuk keperluan apa mobil rental tersebut dan untuk berapa hari dan saksi mengatakan ada pekerjaan mau menemui bos di Pekanbaru, dan mobil dirental untuk satu hari saja;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Sdr. Aseng tiba di Ramayana Pangkalan Kerinci saksi lalu menjemput Sdr. Aseng dan Sdr. Aseng memberikan uang Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil dan selanjutnya mengantar Sdr. Aseng ke rumah abang saksi di SP 6 desa Makmur;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi dan Sdr. Aseng menuju ke rumah terdakwa II. Makna dengan menggunakan sepeda motor milik abang saksi, setiba di rumah terdakwa II. Makna, terdakwa II. Makna mengajak ke rumah terdakwa I. Sartiwan, dan setiba di rumah Terdakwa I. Sartiwan terdakwa II. Makna menemui terdakwa Sartiwan sedangkan saksi dan Sdr. Aseng menunggu di luar;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa II. Makna menemui saksi dan meminta uang rental Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa I. Sartiwan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) lalu saksi memberikan Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. Makna dan saksi menyerahkan motor milik abang saksi untuk dipakai merental mobil, sementara saksi dan sdr. Aseng menunggu di Posyandu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira satu jam kemudian terdakwa II. Makna dan Terdakwa I. Sartiwan menemui saksi dengan menggunakan mobil rental, dimana pada saat itu terdakwa I. Sartiwan mengatakan kalau rental mobil tersebut menggunakan identitasnya dan Kartu Keluarganya sebagai jaminan, dan apabila rentalnya melewati waktu akan dikenakan biaya tambahan, lalu saksi mengatakan nanti kalau ada uang lebih akan saksi titipkan kepada terdakwa II. makna untuk terdakwa I. Sartiwan;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa II. Makna menjemput Aseng sementara saksi mengembalikan sepeda motor abang saksi, pada saat terdakwa II. Makna menjemput saksi, Terdakwa II. Makna bertemu dengan Sdr. Karim dan Sdr. Dedek dan kami mengajak Sdr. Karim dan Sdr. Dedek ikut ke Pekanbaru;
- Bahwa setiba di Pekanbaru saksi meminta Sdr. Aseng untuk menginap terdakwa II. Makna dan teman-temannya di hotel Flora dan Sdr. Aseng memberi uang Rp.150.000,00 untuk hotel;
- Bahwa kemudian saksi dan Aseng meminjam mobil kepada terdakwa II. Makna dengan alasan membeli makanan, kemudian sdr. Aseng bertemu dengan seseorang yang saksi tidak kenal di depan Mtq Pekanbaru dan menjual mobil toyota Avanza tersebut;
- Bahwa sdr. Aseng kemudian memberikan sejumlah uang kepada saksi dan saksi menghitungnya sebanyak Rp8.000.000,00 kemudian Sdr. Aseng memberi saksi uang sejumlah Rp3.000.000,00 dari hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa saksi dari awal mengetahui bahwa tujuan sdr. Aseng meminta saksi mencarikan mobil rental adalah untuk menjual mobil rental tersebut namun terdakwa II. Makna dan Terdakwa I. Sartiwan tidak mengetahui tujuan saksi meminta mereka untuk mencarikan mobil rental tersebut dan saksi menjanjikan kepada terdakwa II. Makna akan memberi uang sejumlah Rp.200.000,00 setelah sampai di Pekanbaru supaya terdakwa II. Makna mau mencarikan mobil rental untuk saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



Terdakwa I **SARTIWAN** Alias **IWAN** Bin **SAHRIL** **UYU** :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib terdakwa II. Makna menemui terdakwa di rumah terdakwa dengan maksud meminta bantuan terdakwa untuk mencarikan mobil rental yang akan di gunakan untuk mengantar orang ke Pekanbaru dan menanyakan berapa uang rentalnya dan terdakwa mengatakan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Makna kemudian memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Hadiman;
- Bahwa terdakwa kemudian merental mobil Toyota Avanza milik saksi Hadiman dan mengatakan mobil akan di bawa ke Pekanbaru dan akan dikembalikan besok sekira jam 12.00 wib dan terdakwa menyerahkan uang rentalnya sejumlah Rp200.000,00 dan Kartu keluarga terdakwa sebagai jaminannya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp200.000,00 dibagi dua untuk terdakwa Rp150.000,00 dan untuk terdakwa II. Makna Rp.50.000,00;
- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa II. Makna dan terdakwa sempat bertemu dengan saksi Nanang yang akan diantar terdakwa II. Makna ke Pekanbaru dengan mobil rental tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nanang kalau rental mobil tersebut atas namanya dan kartu keluarganya sebagai jaminannya dan kalau mengembalikan mobil lewat waktu yang dijanjikan akan ada biaya tambahan dan saksi Nanang mengiyakan dan mengatakan kalau ada uang lebih untuk terdakwa akan ditipkannya kepada terdakwa II. Makna;
- Bahwa kemudian terdakwa II. Makna membawa mobil rental tersebut;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa II. Makna menemui terdakwa di rumah tanpa membawa mobil rental dan menceritakan bahwa pada saat tiba di Pekanbaru mobil rental tersebut dibawa oleh saksi Nanang dan Sdr. Aseng dengan alasan untuk membeli makanan namun setelah ditunggu-tunggu sampai keesokan harinya Saksi Nanang dan Sdr. Aseng tidak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



datang juga, sehingga akhirnya terdakwa II. Makna bersama temannya sdr. Karim dan sdr. Dedek pulang ke Pangkalan Kerinci;

- Bahwa setelah mendengar cerita terdakwa II. Makna, terdakwa bersama terdakwa II. Makna langsung menuju rumah saksi Hadiman dan menceritakan bahwa mobil milik saksi Hadiman yang terdakwa rental telah dibawa oleh saksi Nanang dan temannya yang bernama Sdr. Aseng;
- Bahwa selanjutnya saksi Hadiman melaporkan terdakwa dan terdakwa II. Makna ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Terdakwa II **MAKNA SUTRISNA** Alias **MAKNA Bin NONO ABDURAHMAN:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 saksi Nanang menemui terdakwa untuk meminta di carikan mobil rental dan terdakwa menanyakan untuk keperluan apa mobil rental tersebut dan untuk berapa hari dan saksi Nanang mengatakan ada pekerjaan mau menemui bos di Pekanbaru, dan mobil dirental untuk satu hari saja;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib saksi Nanang dan temannya Aseng datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa mengajak Nanang ke rumah terdakwa I. Sartiwan, dan setiba di rumah Terdakwa I. Sartiwan, terdakwa II. Makna menemui terdakwa I. Sartiwan sedangkan saksi Nanang dan Aseng menunggu di luar;
- Bahwa terdakwa kemudian meminta bantuan terdakwa I. Sartiwan untuk mencarikan mobil rental dengan mengatakan kalau terdakwa ada kerjaan mengantar orang ke Pekanbaru dan Terdakwa I. Sartiwan mengatakan uang rentalnya Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kemudian menemui saksi Nanang kemudian meminta uang rental meminta uang rental Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa I. Sartiwan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), lalu saksi Nanang memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Nanang dan Sdr. Aseng untuk menunggu di Posyandu sementara terdakwa kembali ke rumah terdakwa I. Sartiwan dengan menggunakan sepeda motor saksi Nanang;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sartiwan dan bersama

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



terdakwa I. Sartiwan ke rumah saksi Hadiman, dan terdakwa I. Sartiwan merental mobil toyota Avanza saksi Hadiman dan memberikan uang Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rental sedangkan sisanya Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk terdakwa Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan untuk terdakwa I. Sartiwan Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Nanang menjanjikan kepada terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) apabila sampai di Pekanbaru;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa I. Sartiwan ia menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan terdakwa I. Sartiwan sempat bertemu dengan saksi Nanang yang akan terdakwa antar ke Pekanbaru dengan mobil rental tersebut dan terdakwa I, Sartiwan mengatakan kepada saksi Nanang kalau rental mobil tersebut atas namanya dan kartu keluarganya sebagai jaminannya dan kalau mengembalikan mobil lewat waktu yang dijanjikan akan ada biaya tambahan dan saksi Nanang mengiyakan dan mengatakan kalau ada uang lebih untuk terdakwa I. Sartiwan akan ditipkannya kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian membawa mobil tersebut menjemput Aseng sementara saksi Nanang mengembalikan sepeda motor ke rumah abangnya, pada saat terdakwa menjemput saksi Nanang, terdakwa bertemu dengan Sdr. Karim dan Sdr. Dedek dan mengajak Sdr. Karim dan Sdr. Dedek ikut ke Pekanbaru;
- Bahwa dalam perjalanan ke Pekanbaru mobil dikemudikan oleh Sdr. Aseng dan tiba di Pekanbaru terdakwa, saksi Nanang, Sdr. Aseng, Sdr. Karim dan Sdr. Dedek menginap di hotel Flora;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Nanang dan Sdr. Aseng meminjam mobil kepada terdakwa dengan alasan membeli makanan, namun setelah ditunggu saksi Nanang dan Sdr. Aseng tidak kembali membawa mobil rental tersebut, sehingga akhirnya terdakwa bersama temannya Sdr. Karim dan Sdr. Dedek pulang ke Pangkalan Kerinci dan menceritakan kejadian tersebut kepada terdakwa I. Sartiwan;
- Bahwa setelah mendengar cerita terdakwa, terdakwa dan terdakwa I. Sartiwan langsung menuju rumah saksi Hadiman dan menceritakan bahwa mobil miliknya yang terdakwa rental telah dibawa oleh saksi Nanang dan temannya yang bernama Sdr. Aseng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hadiman selanjutnya melaporkan terdakwa dan terdakwa I. Sartiwan ke Polsek Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 warna hitam nomor polisi BM 5147 AJ, no rangka NFG00VVK559029, no mesin NFGE-1559313;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga an. Tinem no. 1405021710120004;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 206/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib terdakwa II. Makna menemui terdakwa I. Sartiwan di rumah terdakwa I. Sartiwan dengan maksud meminta bantuan terdakwa I. Sartiwan untuk mencarikan mobil rental yang akan di gunakan untuk mengantar orang ke Pekanbaru;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa I. Sartiwan bersama dengan Terdakwa II. Makna datang ke rumah saksi Hadiman dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa tujuan terdakwa I. Sartiwan datang kerumah saksi Hadiman adalah untuk merental mobil Toyota Avanza No. Polisi BM 1000 IK;

- Bahwa pada saat itu terdakwa I. Sartiwan menanyakan apakah mobil milik saksi Hadiman dipakai atau tidak dan saksi Hadiman mengatakan tidak dan bertanya mau kemana dan terdakwa I. Sartiwan mengatakan mau ke Pekanbaru, lalu saksi hadiman menanyakan kapan pulang dan terdakwa I. Sartiwan mengatakan besok jam 12.00 wib mobil akan dikembalikan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hadiman kemudian menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada terdakwa I. Sartiwan dan terdakwa I. Sartiwan selanjutnya menyerahkan Kartu Keluarga an. Tinem sebagai jaminan dan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rental;
- Bahwa kemudian terdakwa I. Sartiwan pergi dengan membawa mobil milik saksi Hadiman sementara temannya terdakwa II. Makna pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I. Sartiwan sudah pernah merental mobil milik saksi Hadiman dan tidak ada masalah yang terjadi sehingga saksi Hadiman percaya untuk meminjamkannya lagi kepada terdakwa I. Sartiwan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa I. Sartiwan dan Terdakwa II. Makna datang ke rumah saksi Hadiman namun tidak membawa mobil milik saksi Hadiman, saksi Hadiman lalu bertanya di mana mobil milik saksi Hadiman dan terdakwa II. Makna lalu menjelaskan mobil milik saksi Hadiman di bawa lari oleh orang yang ia antar ke Pekanbaru yaitu saksi Nanang dan seorang temannya yang bernama Aseng, pada saat mereka tiba di Pekanbaru dan menginap di hotel Flora, saksi Nanang dan temannya Sdr. Aseng meminjam mobil milik saksi dengan alasan mau membeli makanan, namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya saksi Nanang dan Sdr. Aseng tidak datang mengembalikan mobil milik saksi;
- Bahwa pada saat menyerahkan mobil dan STNK nya kepada terdakwa I. Sartiwan, terdakwa I. Sartiwan tidak ada memberitahukan kepada saksi Hadiman bahwa mobil tersebut akan di pakai temannya lagi yaitu terdakwa II. Makna karena menurut terdakwa I. Sartiwan mobil tersebut akan dipakainya sendiri dan akan dikembalikan esok hari jam 12.00 wib, namun ternyata mobil saksi Hadiman oleh Terdakwa I. Sartiwan diserahkan kembali untuk di pakai oleh terdakwa II. Makna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai Pendukung hak dan kewajiban hukum. Dan berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I SARTIWAN Alias IWAN Bin SAHRIL UYU dan Terdakwa II MAKNA SUTRISNA Alias MAKNA Bin NONO ABDURAHMAN dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tertanggal 15 Agustus 2018 No.Reg.Perk. PDM-69/PLW/08/2018;

Menimbang bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa I SARTIWAN Alias IWAN Bin SAHRIL UYU dan Terdakwa II MAKNA SUTRISNA Alias MAKNA Bin NONO ABDURAHMAN tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata di peroleh fakta bahwa orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar orangnya yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) dan Para Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Para Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*onrechtmatig*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” (*toe eigenen*) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis di atas Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Seluruhnya Atau Sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya dapat tidak perlu dibuktikan kembali.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Milik Orang Lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini dapat merujuk sebagaimana dalam unsur pertimbangan “barang siapa” diatas, yaitu secara umum “orang lain” adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira jam 19.00 wib terdakwa II. Makna menemui terdakwa I. Sartiwan di rumah terdakwa I. Sartiwan dengan maksud meminta bantuan terdakwa I. Sartiwan untuk mencarikan mobil rental yang akan di gunakan untuk mengantar orang ke Pekanbaru, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wib terdakwa I. Sartiwan bersama dengan Terdakwa II. Makna datang ke rumah saksi Hadiman dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan terdakwa I. Sartiwan datang kerumah saksi Hadiman adalah untuk merental mobil Toyota Avanza No. Polisi BM 1000 IK;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa I. Sartiwan ada menanyakan apakah mobil milik saksi Hadiman dipakai atau tidak dan saksi Hadiman mengatakan tidak dan bertanya mau kemana dan terdakwa I. Sartiwan mengatakan mau ke Pekanbaru, lalu saksi hadiman menanyakan kapan pulang dan terdakwa I. Sartiwan mengatakan besok jam 12.00 wib mobil akan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan, selanjutnya saksi Hadiman menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada terdakwa I. Sartiwan dan terdakwa I. Sartiwan selanjutnya menyerahkan Kartu Keluarga an. Tinem sebagai jaminan dan uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rental, kemudian terdakwa I. Sartiwan pergi dengan membawa mobil milik saksi Hadiman sementara temannya terdakwa II. Makna pergi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa I. Sartiwan sudah pernah merental mobil milik saksi Hadiman dan tidak ada masalah yang terjadi sehingga saksi Hadiman percaya untuk meminjamkannya lagi kepada terdakwa I. Sartiwan;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa I. Sartiwan dan Terdakwa II. Makna datang ke rumah saksi Hadiman namun tidak membawa mobil milik saksi Hadiman, saksi Hadiman lalu bertanya di mana mobil milik saksi Hadiman dan terdakwa II. Makna lalu menjelaskan mobil milik saksi Hadiman di bawa lari oleh orang yang ia antar ke Pekanbaru yaitu saksi Nanang dan seorang temannya yang bernama Aseng, pada saat mereka tiba di Pekanbaru dan menginap di hotel Flora, saksi Nanang dan temannya Sdr. Aseng meminjam mobil milik saksi dengan alasan mau membeli makanan, namun setelah ditunggu sampai keesokan harinya saksi Nanang dan Sdr. Aseng tidak datang mengembalikan mobil milik saksi;

Menimbang, bahwa pada saat menyerahkan mobil dan STNK nya kepada terdakwa I. Sartiwan, terdakwa I. Sartiwan tidak ada memberitahukan kepada saksi Hadiman bahwa mobil tersebut akan di pakai temannya lagi yaitu terdakwa II. Makna karena menurut terdakwa I. Sartiwan mobil tersebut akan dipakainya sendiri dan akan dikembalikan esok hari jam 12.00 wib, namun ternyata mobil saksi Hadiman oleh Terdakwa I. Sartiwan diserahkan kembali untuk di pakai oleh terdakwa II. Makna;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa "*dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa masing-masing Terdakwa dalam perkara ini memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu Terdakwa II. Makna adalah orang yang diminta oleh saksi Nanang untuk mencarikan mobil rental, selanjutnya atas perintah saksi Nanang tersebut, Terdakwa II. Makna selanjutnya meminta tolong lagi kepada Terdakwa I. Sartiwan untuk mencarikan mobil rental tersebut, dimana atas pekerjaannya baik Terdakwa I. Sartiwan maupun Terdakwa II. Makna mendapat keuntungan dari uang sewa rental mobil yang diberikan oleh saksi Nanang tersebut. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 warna hitam nomor polisi BM 5147 AJ, no rangka NFG00VVK559029, no mesin NFGE-1559313, dan 1 (satu) lembar kartu keluarga an. Tinem no. 1405021710120004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nanang Prasetyo Alias Nanang Bin Kisnanto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nanang Prasetyo Alias Nanang Bin Kisnanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

- Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I SARTIWAN Alias IWAN Bin SAHRIL UYU dan Terdakwa II MAKNA SUTRISNA Alias MAKNA Bin NONO ABDURAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C 100 warna hitam nomor polisi BM 5147 AJ, no rangka NFG00VVK559029, no mesin NFGE-1559313;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu keluarga an. Tinem no. 1405021710120004;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nanang Prasetyo Alias Nanang Bin Kisnanto;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Melinda Aritonang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H. dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN Plw